



**PUTUSAN**

Nomor 166 K/Mil/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh  
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **PADLI RISAL;**  
Pangkat/NRP : Pratu/31110166830590;  
Jabatan : Babinsa Ramil 1427-02/Bambalamuto;  
Kesatuan : Kodim 1427/Pasangkayu;  
Tempat/Tanggal Lahir : Salutete/5 Mei 1990;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Tempat Tinggal : Asrama Kodim 1427/Pasangkayu;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Militer sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 ke-1 *juncto* Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM; Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar tanggal 9 Desember 2022 sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruh atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM *juncto* Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 166 K/Mil/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan Pasal 86 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM dan Pasal 26 KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan, agar Terdakwa Pratu Padli Risal NRP 31110166830590 dijatuhi:

Pidana pokok : penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama  
Terdakwa berada dalam penahanan;

Pidana tambahan : dipecat dari dinas militer;

- Menetapkan barang bukti berupa:

1. Berupa barang nihil;

2. Berupa surat:

a. 1 (satu) lembar Daftar Absensi Personel Staf Logistik Kodim 1427/Pasangkayu bulan Juni 2022 yang ditandatangani oleh Pasilog atas nama Kapten Inf Muhammad Barki NRP 620673;

b. 3 (tiga) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 184-K/PM III-16/AD/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai Nomor ABHT/184-K/PM III-16/AD/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 atas nama Terdakwa Pratu Padli Risal NRP 31110166830590 Kesatuan Yonif 721/Mks, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM dengan putusan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

c. 3 (tiga) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 101-K/PM III-16/AD/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai Nomor AMKHT/101-K/PM III-16/AD/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018 atas nama Terdakwa Pratu Padli Risal NRP 31110166830590 Kesatuan 1427/Pasangkayu, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM *juncto* Pasal 88 Ayat (1) KUHPM dengan putusan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa;

- Membebani Terdakwa Pratu Padli Risal NRP 31110166830590 untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 166 K/Mil/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 153-K/PM III-16/AD/XI/2022 tanggal 9 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Padli Risal pangkat Pratu NRP 31110166830590 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai dengan pemberatan";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
  - Pidana pokok : penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - Pidana tambahan: dipecat dari dinas militer;
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
  - a. 1 (satu) lembar Daftar Absensi Personel Staf Logistik Kodim 1427/Pasangkayu bulan Juni 2022 yang ditandatangani oleh Pasilog atas nama Kapten Inf Muhammad Barki NRP 620673;
  - b. 3 (tiga) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 184-K/PM III-16/AD/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai Nomor ABHT/184-K/PM III-16/AD/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 atas nama Terdakwa Pratu Padli Risal NRP 31110166830590 Kesatuan Yonif 721/Mks, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM dengan putusan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
  - c. 3 (tiga) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 101-K/PM III-16/AD/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai Nomor AMKHT/101-K/PM III-16/AD/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018 atas nama Terdakwa Pratu Padli Risal NRP 31110166830590 Kesatuan 1427/Pasangkayu, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM *juncto* Pasal 88 Ayat (1) KUHPM dengan putusan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 166 K/Mil/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 199-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2022 tanggal 18 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Padli Risal, Pratu NRP 31110166830590;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 153-K/PM III-16/AD/XI/2022 tanggal 9 Desember 2022 untuk seluruhnya;
3. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/153-K/PM.III-16/AD/II/2023 tanggal 16 Februari 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-16 Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Februari 2023, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 Maret 2023 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 1 Maret 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Februari 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Februari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 1 Maret 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang,

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 166 K/Mil/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti in casu* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar atas terbukti dakwaan Oditur Militer yaitu Pasal 86 ke-1 *juncto* Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM dan penjatuhan pidananya yaitu pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer sudah tepat dan benar karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukum sesuai fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa alasan Pemohon Kasasi/Terdakwa atas pidana yang dijatuhkan pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang lebih ringan yaitu meniadakan penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer karena pidana yang dijatuhkan *judex facti in casu* tidak mencerminkan rasa keadilan;

Alasan Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985 bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

*In casu*, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa karena putusannya telah dengan cermat mempertimbangkan hakikat dan tujuan pidanaannya. *In casu judex facti* telah mempertimbangkan aspek-

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 166 K/Mil/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aspek keadilan dan kemanfaatan pemidanaan bagi Terdakwa dan terhadap masyarakat disamping aspek kepastian hukumnya. Demikian pula *judex facti in casu* telah mempertimbangkan dengan cermat keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya dalam putusannya;

- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat Kasasi;

Mengingat Pasal 86 ke-1 KUHPM *juncto* Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **PADLI RISAL, Pratu, NRP 31110166830590** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 11 Mei 2023** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hidayat Manao, S.H., M.H.** dan **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, Para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 166 K/Mil/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadiri Para Hakim Anggota serta **Bungaran Pakpahan, S.H., M.H.**,  
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

TTD

**Hidayat Manao, S.H., M.H.**

TTD

**Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**

Hakim Ketua

TTD

**Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

TTD

**Bungaran Pakpahan, S.H., M.H.**

Untuk salinan:

MAHKAMAH AGUNG RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

TTD

**Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.**

**Laksamana Pertama TNI**

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 166 K/Mil/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)